



**PUTUSAN**

Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FALENTINA PANJAITAN**, bertempat tinggal di Linkungan IX, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hera Yunita Siregar, S.Sos, dan Joy Reza Pramudia, Pengurus/Tim Advokasi pada kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri umum, Farmasi, Kesehatan, Ekspedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Deptstore Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES KSBSI) Sumatera Utara, berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso, Kilometer 7, Nomor 2, Link X, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**PT SUMBER PERKASA PLASTIK**, berkedudukan di Jalan P. Irian, Nomor 5, Kawasan Industri Medan (KIM) I, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah Penggugat di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Penggugat tanpa adanya kesepakatan tentang lamanya waktu dan besaran upah selama dirumahkan adalah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan ke arah Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menguhukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp144.994.231,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sebagai kekurangan upah, upah selama dirumahkan (tidak dipekerjakan), uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana perincian berikut ini:

Kekurangan Upah:

- Upah yang diterima: Rp250.000,00/minggu (Rp1.000.000,00/bulan)
- UMK Deli Serdang Tahun 2013 : Rp1.600.000,00
- UMK Deli Serdang Tahun 2014 : Rp1.800.000,00
- UMK Deli Serdang Tahun 2015 : Rp2.015.000,00
- UMK Deli Serdang Tahun 2016 : Rp2.246.725,00
- UMK Deli Serdang Tahun 2017 : Rp2.491.618,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Kekurangan Upah Tahun 2013: 4 x Rp600.000,-	=Rp 2.400.000,00
▪ Kekurangan Upah Tahun 2014: 12 x Rp800.000,-	=Rp 9.600.000,00
▪ Kekurangan Upah Tahun 2015: 12 x Rp1.015.000,-	=Rp12.180.000,00
▪ Kekurangan Upah Tahun 2016: 12 x Rp1.246.725,-	=Rp14.960.700,00
▪ <u>Kekurangan Upah Tahun 2017: 2 x Rp1.491.618,-</u>	<u>=Rp17.899.416,00 +</u>
Jumlah.....	=Rp57.040.116,00
▪ Upah Selama Dirumahkan (Februari - November 2017):	
10 bulan x Rp2.491.618,00	=Rp24.916.180,00
▪ Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.491.618,00	=Rp44.849.124,00
▪ Uang Penghargaan Masa Kerja:	
<u>4 x Rp2.491.618,00</u>	<u>=Rp9.966.472,00+</u>
Sub Total.....	=Rp54.815.596,00
▪ Uang Penggantian Hak:	
<u>15 % x Rp54.815.596,00</u>	<u>=Rp 8.222.339,00</u>
Jumlah.....	=Rp63.037.935,00
Grand Total	=Rp144.994.231,00

(seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libelium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan reconvensi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Reconvensi adalah sah dan berharga yang akan didata di kemudian hari;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk mengganti kerugian baik materil dan imateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voorbaar bijvoorraad*);
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya ongkos perkara;

atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Reconvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/2018/PN Mdn *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 3 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp144.994.231,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) sebagai kekurangan upah, upah selama dirumahkan (tidak dipekerjakan), uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana perincian berikut ini:

- Kekurangan upah yang diterima: Rp250.000,-/minggu (Rp1.000.000,-/bulan);
  - UMK Deli Serdang Tahun 2013 : Rp1.600.000,-
  - UMK Deli Serdang Tahun 2014 : Rp1.800.000,-
  - UMK Deli Serdang Tahun 2015 : Rp2.015.000,-
  - UMK Deli Serdang Tahun 2016 : Rp2.246.725,-
  - UMK Deli Serdang Tahun 2017 : Rp2.491.618,-
  - Kekurangan Upah Tahun 2013: 4 x Rp600.000,- =Rp 2.400.000,-
  - Kekurangan Upah Tahun 2014: 12 x Rp800.000,- =Rp 9.600.000,-
  - Kekurangan Upah Tahun 2015: 12 x Rp1.015.000,- =Rp 12.180.000,-
  - Kekurangan Upah Tahun 2016: 12 x Rp1.246.725,- =Rp 14.960.700,-
  - Kekurangan Upah Tahun 2017: 2 x Rp1.491.618,- =Rp 17.899.416,- +
  - Jumlah..... =Rp 57.040.116,-
  - Upah Selama Dirumahkan (Februari - November 2017):
    - 10 bulan x Rp2.491.618,- =Rp 24.916.180,-
    - Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp2.491.618,- =Rp 44.849.124,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja:
      - 4 x Rp2.491.618, =Rp 9.966.472,-+
      - Sub Total..... =Rp 54.815.596,-

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp54.815.596,- =Rp 8.222.339,-

Jumlah..... =Rp 63.037.935,-

Grand Total =Rp144.994.231,-

(seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dan jumlah/volume kerja yang dihasilkan yaitu dengan upah sebesar Rp300,00 per kilogram, Rp400,00 per kilogram dan Rp500,00 per kilogram;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diatur bahwa dalam hal pekerja harian lepas bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan berhak atas uang pesangon, namun Penggugat tidak dapat membuktikan telah bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, hal

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis mengenai absensi dan slip gaji atau daftar gaji, dan seluruh saksi menerangkan bahwa Penggugat bekerja tidak berdasarkan waktu kerja yang teratur, tetapi berdasarkan tersedianya bahan baku, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja harian lepas, sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FALENTINA PANJAITAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FALENTINA PANJAITAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H.,

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.  
Ttd./  
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
  
Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt.Sus-PHI/2021